

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (ekonomi islam). Kitab kitab fiqh islam tentang muamalah sangat banyak dan berlimpah jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab fiqh mereka.¹

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Perilaku manusia disini berkaitan landasan landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiah. Akibatnya, masalah ekonomi dalam islam adalah masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia agar dapat memaksiamalkan fungsi hidupnya sebagai hamba allah mencapai falah di dunia dan diakhirat (*hereafter*), bukan individual.²

Dasar etis dalam sewa menyewa adalah saling memegang amanat dan saling tolong menolong demi memperlancar proses peribadatan kepada Allah. Maka tidak ada yang boleh terbebani olehnya dan tidak ada yang boleh dirugikan Oleh karena itu, setiap penyewa dan yang menyewakan harus menentukan upah, jasa dan waktu yang dibutuhkan secara jelas.³

¹ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana 2012), 5

² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006, cet. Ketiga), 5.

³ Bagus rohmatuallah, *fiqh muamalah* (Program studi ekonomi syariah, STIPI, Bandung, 2021), 200.

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁸ *Musta'jir* dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*Mu'ajir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri, misalnya menyewa rumah, kemudian rumah itu ada kerusakan sebelum *musta'jir* menyewakan yang bertanggung jawab adalah *Mu'ajir*.⁹

Sewa menyewa yang dilakukan harus membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan. Aktivitas sewa menyewa juga harus dilandasi oleh rasa suka sama suka. Apabila tidak ada persetujuan dari pihak penyewa dan orang yang menyewakan maka dianggap tidak sah karena bisa saja keputusan yang diambil hanya keinginan dari salah satu pihak. Penerapan uang muka bisa merugikan salah satu pihak dan mengurangi tujuan menciptakan kemaslahatan bagi sesama umat. Padahal Islam mengajarkan agar manusia

⁸ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 247

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 121

saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan bukan pada perbuatan yang merugikan orang lain.

Berdasarkan hasil pra survei yang penulis lakukan pada hari Minggu 11 Juni 2022 kepada pemilik sawah bapak Hayyih Desa Paseyan Kabupaten Sampang mengatakan bahwa Desa Paseyan suatu desa yang mayoritas penduduknya memiliki lahan yang luas dan mayoritas pekerjaannya yaitu bertani. . Dan untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari dengan hasil bertani. Namun tidak semua orang yang memiliki lahan pertanian untuk diolah sendiri, melainkan dengan disewakan dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Sewa sawah sama halnya dengan sewa-menyewa tanah atau lahan. Dalam sewa-menyewa sawah ini setiap kali panen harga sewanya berbedabeda sesuai dengan hasil yang didapatnya. Setiap orang yang akan menyewa sawah mereka tidak mau menyewa hanya dengan satu kali panen saja, melainkan ingin menyewa sawah tembakau tersebut dalam jangka tahunan bukan hitungan panen.¹⁰

Berdasarkan Hasil wawancara penulis kepada penyewa lahan tembakau tersebut yaitu bapak Hosen bahwasnya pada praktek sewa menyewa ini dilakukan secara langsung antara penyewa dan pemilik lahan, perjanjian yang dilakukan dengan musyawarah dan akadnya secara lisan. Bersamaan dengan itu tidak ada saksi yang menyaksikan perjanjian tersebut serta tanpa adanya prosedur hukum yang mendukung pelaksanaan tersebut. Besarnya uang sewa yang diberikan kepada pemilik lahan sesuai kesepakatan bersama yaitu 6 Juta Rp Tahunan dan masa sewa itu terjadi di bulan Mei 2021 sampai setahun kemudian dan perjanjian secara lisan tersebut pihak pemilik tanah sawah dan penyewa tanah dalam keadaan sadar, hal ini

¹⁰ Wawancara langsung dengan Bapak Hayyih, Pemilik lahan tembakau desa Paseyan pada tanggal 11 juni 2022

disesuaikan berdasarkan luas lahan tanah sawah, yang disewakan masa perjanjian sewa itu berlangsung, dan siapa yang akan menggarap lahan tersebut.

Tapi pada saat yang bersamaan penyewa mengatakan Permasalahan sewa menyewa sawah tembakau ini bahwa sewa tersebut pemilik sawah tembakau melepaskan sepenuhnya pengelolaan lahan tersebut kepada penyewa. Namun pada saat panen tembakau tersebut 4 bulan kemudian, pemilik sawah meminta uang lebih atau upah kepada penyewa sawah dikarenakan penyewa tersebut menuai hasil keuntungan yang sangat besar dari hasil penjualan tembakaunya. Setelah itu penyewa dan pemilik sawah tembakau tersebut terlibat cekcok yang keras.¹¹

Sedangkan pada kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 315 “No 1 Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. Dan No 2 Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam , hari, bulan, dan atau tahun.”¹²

Berdasarkan pemaparan diatas, ada permasalahan yang menjadikan pertanyaan oleh peneliti, karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih detail tentang Probelamatika Praktik Sewa-Menyewa Tanah Sawah di Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 315.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktik sewa menyewa tanah sawah di Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Tinjauan Analisis pasal 315 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap problematika praktik sewa menyewa tanah Sawah di Desa Paseyan Kabupaten Sampang?

¹¹ Wawancara langsung kepada penyewa Bapak Hosen Di Desa paseyan pada tanggal 13 juni 2022

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Peradilan Agama Tahun 2011) 84

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyelesaikan permasalahan praktik sewa menyewa Tanah Sawah di Kabupaten Sampang
2. Untuk menganalisis dan mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 315 terhadap problematika praktik sewa menyewa Tanah Sawah di kabupaten sampang

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu meliputi kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu upaya dari sekian banyak usaha pengembangan atmosfer ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya berkenaan dengan sistem penyewaan lahan tembakau dengan benar.

Sementara secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan bagi:

1. Bagi dosen jurusan Syariah IAIN Madura, diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis sistem pengupahan buruh panen padi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bagi mahasiswa, sebagai salah satu sumber bahan pengayaan materi dan sumber kajian bagi mahasiswa, dan keberadaan referensi yang memadai sangat dibutuhkan bagi mahasiswa atau siapapun yang membutuhkan untuk menyelesaikan tugas serta memperluas cakrawala keilmuannya.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi yang positif, khususnya penyewa lahan dan pemilik lahan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Problematika, adalah untuk menemukan titik terang terhadap suatu konflik antara kedua belah pihak
2. Akad ijarah, adalah akad perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
3. penyewa lahan, adalah orang yang membayar suatu lahan untuk ditempatkan benih tembakau milik orang lain

Dengan demikian, pengertian terhadap judul” **Problematika Praktik Sewa-Menyewa Tanah Sawah di Desa Paseyan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Tinjauan Analisis Pasal 315 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**” adalah sebuah pelaksanaan atau penerapan akad sewa-menyewa pada penyewa lahan dalam tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah